



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jenderal A. Yani 32 E Temanggung 56212 491124

<https://bkpsdm.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Kenaikan Pangkat

No. SK : 800/1328 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kepala OPD;
2. Softfile PDF Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
3. Softfile PDF Surat Keputusan Jabatan terakhir;
4. Softfile PDF SKP dan P2KP 2 (dua) tahun terakhir
5. Softfile PDF Ijazah terakhir;
6. Softfile PDF Transkrip Nilai terakhir;
7. Bagi Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah wajib melampirkan Softfile PDF Uraian Tugas Jabatan yang ditandatangani oleh Kepala OPD dan Sertifikat UKKPI;
8. Bagi Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah wajib melampirkan Softfile PDF Uraian Tugas Jabatan yang ditandatangani oleh Kepala OPD dan Sertifikat UKKPI;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jenderal A. Yani 32 E Temanggung 56212 491124

<https://bkpsdm.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kenaikan pangkat kepada pengelola kepegawaian melalui Kasubag Umum Kepegawaian OPD pemohon paling lambat 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat;
2. Pengelola kepegawaian meneliti berkas permohonan, apabila lengkap dan benar diusulkan ke Kepala BKN melalui aplikasi SAPK;
3. BKN menverifikasi kelengkapan berkas pemohon, apabila lengkap dan benar akan diterbitkan Pertimbangan Teknis (Pertek) Kenaikan Pangkat, apabila dinyatakan Berkas Tidak Lengkap (BTL) maka berkas dikembalikan kepada pemohon melalui pengelola kepegawaian BKPSDM untuk dilengkapi dan apabila dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) akan disampaikan kepada pemohon melalui pengelola kepegawaian BKPSDM;
4. Pengelola Kepegawaian mencetak draft Surat Keputusan Kolektif Kenaikan Pangkat melalui SAPK untuk ditandatangani oleh Bupati Temanggung;
5. Sub Koordinator Kepangkatan dan Jabatan Fungsional meneliti draft Surat Keputusan Kolektif Kenaikan Pangkat, jika sesuai diajukan ke Kabid. Formasi dan Kepangkatan, jika tidak dikembalikan ke Pengelola Kepegawaian;
6. Kabid. Formasi dan Kepangkatan meneliti draft Surat Keputusan Kolektif Kenaikan Pangkat, jika sesuai diajukan ke Sekretaris BKPSDM, jika tidak dikembalikan ke Sub Koordinator Kepangkatan dan Jabatan Fungsional;
7. Sekretaris BKPSDM meneliti draft Surat Keputusan Kolektif Kenaikan Pangkat, jika sesuai diajukan ke Kepala BKPSDM, jika tidak dikembalikan ke Kabid. Formasi dan Kepangkatan;
8. Kepala BKPSDM meneliti draft Surat Keputusan Kolektif Kenaikan Pangkat, jika sesuai diajukan ke Sekretaris Daerah, jika tidak dikembalikan ke Sekretaris BKPSDM;
9. Sekretaris Daerah meneliti draft Surat Keputusan Kolektif Kenaikan Pangkat, jika sesuai diajukan ke Wakil Bupati, jika tidak dikembalikan ke Kepala BKPSDM;
10. Wakil Bupati meneliti draft Surat Keputusan Kolektif Kenaikan Pangkat, jika sesuai diajukan ke Bupati, jika tidak dikembalikan ke Sekretaris Daerah untuk didisposisi ke Kepala BKPSDM guna koreksi;
11. Bupati Temanggung membaca draft Surat Keputusan Kolektif Kenaikan Pangkat, jika sesuai ditandatangani dan didisposisi ke BKPSDM untuk tindak lanjut, jika tidak dikembalikan ke Kepala BKPSDM guna koreksi;
12. Pengelola kepegawaian menerima Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Kolektif dan memberikan cap untuk ditindaklanjuti;
13. Pengelola Kepegawaian mencetak Surat Keputusan Petikan Kenaikan Pangkat melalui aplikasi SAPK yang selanjutnya ditandatangani sesuai peraturan perundangundangan;

14. **Pengelola Kepegawaian menerima SK Petikan Kenaikan Pangkat, memberikan cap dan mendokumentasikan SK Petikan Kenaikan Pangkat;**

15. Pengelola Kepegawaian memanggil Kasubag Umum dan Kepegawaian OPD pemohon untuk



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jenderal A. Yani 32 E Temanggung 56212 491124

<https://bkpsdm.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Waktu Pelayanan : 30 menit Waktu Penyelesaian : 3 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Petikan Kenaikan Pangkat

Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung b
- . Kotak Saran
- c. Telepon : (0293) 491124
- d. Akun Media Sosial • e-mail : bkpsdm@temanggungkab.go.id;
• Instagram : [@bkpsdmtmg](https://www.instagram.com/bkpsdmtmg)